

Analisis Kriminologis Fenomena 'Zona Papsel': Studi Kasus Keterlibatan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat Di Papua Selatan

Criminological Analysis Of The 'Papsel Zone' Phenomenon: A Case Study Of Children's Involvement In Serious Assault Crime In South Papua

Marlyn Jane Alputila¹, Yosman Leonard Silubun², Cavin George Ngilawane³

marlyn@unmus.ac.id , yosman@unmus.ac.id , cavinngilawane_fh@unmus.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Musamus^{1,2,3}

How to cite:

Histori artikel:

Submit :

Diterima :

Diterbitkan :

DOI:

-

Abstract

The "Zona Papsel" phenomenon in South Papua Province has evolved into a concerning subculture of violence, marked by the increasing involvement of children in aggravated assault from 2023 to early 2025. This study aims to analyze the typology of violence within this phenomenon, identify its criminogenic factors, and evaluate the implementation of law enforcement under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). Utilizing empirical legal research methods with sociological jurisprudence and criminological approaches, data were gathered through document studies, observations, and interviews with relevant authorities in Merauke Regency. The findings indicate that violence in "Zona Papsel" serves as an instrument for identity seeking and social prestige, triggered by family dysfunction, economic deprivation, and the influence of social media provocation. Law enforcement faces a dilemma between the mandate for diversion and public punitive demands for severe violence; thus, a restorative justice model that integrates Papuan customary law's local wisdom is required to break the cycle of juvenile criminality holistically.

Keywords: Zona Papsel, Criminology, Aggravated Assault, Child, Restorative Justice.

Abstrak

Fenomena "Zona Papsel" di Provinsi Papua Selatan telah berkembang menjadi subkultur kekerasan yang mengkhawatirkan dengan meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana penganiayaan berat sepanjang tahun 2023 hingga awal 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tipologi kekerasan dalam fenomena tersebut, mengidentifikasi faktor kriminogenik yang mempengaruhinya, serta mengevaluasi implementasi penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan kriminologi, data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan



wawancara dengan otoritas terkait di Kabupaten Merauke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam "Zona Papsel" berfungsi sebagai instrumen pencarian identitas dan *prestige* sosial yang dipicu oleh disfungsi keluarga, deprivasi ekonomi, dan pengaruh provokasi media sosial. Penegakan hukum menghadapi dilema antara mandat diversifikasi dan tuntutan punitif masyarakat atas kekerasan berat, sehingga diperlukan model keadilan restoratif yang mengintegrasikan kearifan lokal hukum adat Papua untuk memutus rantai kriminalitas anak secara holistik.

Kata Kunci: *Zona Papsel, Kriminologi, Penganiayaan Berat, Anak, Keadilan Restoratif.*

Pendahuluan

Eskalasi tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak di bawah umur di Provinsi Papua Selatan telah mencapai titik krusial yang menuntut perhatian serius dari perspektif sosiologi hukum dan kriminologi. Munculnya eufemisme digital berupa istilah "*Zona Papsel*" di berbagai platform media sosial bukan sekadar tren virtual, melainkan representasi dari subkultur kekerasan yang mengakar di ruang publik urban, khususnya di Kabupaten Merauke.¹ Fenomena ini ditandai dengan aksi penganiayaan berat yang dilakukan secara berkelompok oleh remaja, di mana kekerasan fisik digunakan sebagai instrumen untuk menegaskan eksistensi dan identitas sosial. Secara akademis, hal ini menunjukkan adanya anomie sosial di mana norma-norma konvensional mulai kehilangan otoritasnya di hadapan nilai-nilai baru yang destruktif dalam pergaulan remaja. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan hukum yang komprehensif untuk membedah mengapa anak, yang seharusnya menjadi objek perlindungan hukum, justru bertransformasi menjadi subjek pelaku kekerasan yang sadis.

Data statistik kriminalitas di wilayah Papua Selatan menunjukkan tren yang fluktuatif namun tetap berada pada angka yang mengkhawatirkan sepanjang periode 2023 hingga awal 2025. Berdasarkan laporan refleksi akhir tahun Polres Merauke, pada tahun 2023 kasus penganiayaan tercatat sebagai jenis tindak pidana

¹ Laporan Khusus, "Fenomena Zona Papsel dan Keresahan Warga Merauke," *Berita Papua Selatan*, 28 Oktober 2025, diakses 30 Oktober 2025.



dengan prevalensi tertinggi dibandingkan jenis kejahatan lainnya.² Memasuki tahun 2024, meskipun terdapat penurunan jumlah kriminalitas umum secara makro di beberapa periode, intensitas kekerasan yang melibatkan anak justru menunjukkan pola yang lebih terorganisir, dengan catatan sekitar 104 kasus kekerasan terhadap anak di seluruh Provinsi Papua hingga akhir tahun tersebut.³ Statistik ini menjadi indikator kuat bahwa intervensi hukum dan sosial yang dilakukan selama ini belum mampu menyentuh akar permasalahan pada level mikrososial remaja. Kondisi ini memperparah stigma negatif terhadap wilayah Papua Selatan yang sedang berupaya membangun citra positif pasca-pemekaran wilayah.

Memasuki awal tahun 2025, data menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di wilayah ini masih tetap tinggi, dengan Kabupaten Merauke menyumbang porsi terbesar. Laporan koordinasi lintas sektor pada Oktober 2025 mengungkapkan bahwa terdapat 94 kasus kekerasan yang teridentifikasi secara resmi di Provinsi Papua Selatan, di mana 62 kasus di antaranya terjadi di Kabupaten Merauke hanya dalam periode Januari hingga Agustus 2025.⁴ Para peneliti dan praktisi hukum memperkirakan jumlah *dark number* atau kasus yang tidak dilaporkan bisa mencapai lima kali lipat dari angka resmi karena kendala geografis dan hambatan budaya.⁵ Ketidaktercapaian data yang akurat ini menghambat perumusan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang efektif untuk menanggulangi fenomena "Zona Papsel". Kesenjangan antara realitas lapangan dan data administratif menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pemetaan kerawanan sosial.

² Papua60detik, "Angka Kasus Penganiayaan Paling Tinggi," *Papua60Detik*, 28 Desember 2023 Tersedia Online pada <https://papua60detik.id/berita/merauke-2023-angka-kasus-penganiayaan-paling-tinggi>

³ Pemerintah Provinsi Papua, "Kekerasan Pada Anak Butuh Perhatian Khusus," *Portal Resmi Pemprov Papua*, 5 Desember 2024. Tersedia Online pada <https://papua.go.id/view-detail-berita-8998/blog-details.html>

⁴ Dwi Juniarto, "Angka Kekerasan Perempuan dan Anak di Papsel Tinggi," *Radio Republik Indonesia*, 9 Oktober 2025. Tersedia Online Pada [https://rri.co.id/daerah/1891127/angka-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-papsel-tinggi#:~:text=sektor%20ini%20dilakukan%20karena%20tingginya%20angka%20kekerasan,anak%20di%20Merauke%2C%20Papua%20Selatan%20Kamis%20\(9/10/2025\)](https://rri.co.id/daerah/1891127/angka-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-papsel-tinggi#:~:text=sektor%20ini%20dilakukan%20karena%20tingginya%20angka%20kekerasan,anak%20di%20Merauke%2C%20Papua%20Selatan%20Kamis%20(9/10/2025))

⁵ *Ibid*

Secara kriminologis, keterlibatan anak dalam tindak pidana penganiayaan berat di Papua Selatan dapat dianalisis melalui teori *Differential Association* yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland. Teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminal tidak diwariskan, melainkan dipelajari melalui interaksi intim dalam kelompok yang mendefinisikan pelanggaran hukum sebagai sesuatu yang menguntungkan atau memberikan status.⁶ Dalam konteks "Zona Papsel", anak-anak mempelajari teknik kekerasan, penggunaan senjata tajam, hingga rasionalisasi tindakan kejam dari teman sebaya mereka yang dianggap sebagai mentor atau figur senior. Proses belajar sosial ini terjadi di lingkungan urban yang minim ruang kreativitas positif, sehingga jalanan menjadi laboratorium bagi adopsi perilaku menyimpang. Dengan demikian, kekerasan bukan lagi dianggap sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai ritus inisiasi untuk diterima dalam komunitas tertentu.

Faktor pendorong lain yang sangat dominan dalam memperparah fenomena ini adalah konsumsi minuman keras (miras) ilegal dan zat adiktif di kalangan remaja. Hasil rilis kepolisian menunjukkan bahwa mayoritas aksi penganiayaan berat dan tawuran kelompok di Merauke sepanjang tahun 2024 dipicu oleh pengaruh alkohol yang menghilangkan kontrol diri pelaku.⁷ Pemerintah Provinsi Papua Selatan pun telah berupaya merespons hal ini dengan merencanakan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Miras guna menekan angka kriminalitas yang terus menghantui masyarakat.⁸ Namun, dari perspektif sosiologi hukum, efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada konsistensi penegakan di lapangan dan kesadaran kolektif masyarakat untuk memutus mata rantai peredaran miras di lingkungan pemukiman. Tanpa pengendalian zat adiktif, upaya rehabilitasi

⁶ Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology* (Philadelphia: Lippincott, 1947), hlm. 51.

⁷ Redaksi TbNews, Polres Merauke Gelar Konferensi Pers Keberhasilan Polsek Merauke Kota Ungkap Penjualan Miras Oplosan, 25 September 2025 Tersedia Online pada <https://tribatanews.papua.polri.go.id/polres-merauke-gelar-konferensi-pers-keberhasilan-polsek-merauke-kota-ungkap-penjualan-miras-oplosan/>

⁸ Rayendi Purba, Pergub Miras Segera Dikeluarkan Dalam Rangka Menekan Kasus Kriminal di Papua Selatan. 30 Oktober 2025. Tersedia Online Pada <https://suara.merauke.go.id/post/4543/pergub-miras-segera-dikeluarkan-dalam-rangka-menekan-kasus-kriminal-di-papua-selatan.html>

terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) akan menemui jalan buntu karena faktor pemicu biologis-psikologisnya tetap tersedia secara bebas.

Kelemahan kontrol sosial dari institusi primer, yakni keluarga, juga menjadi variabel kunci dalam penyebaran subkultur "Zona Papsel". Banyak pelaku anak berasal dari latar belakang keluarga yang mengalami disfungsi, di mana pengawasan orang tua sangat minim atau justru terdapat pola asuh yang permisif terhadap perilaku agresif.⁹ Menurut Travis Hirschi dalam *Social Bond Theory*, ketika ikatan anak terhadap keluarga, sekolah, dan nilai-nilai moral melemah, maka kecenderungan untuk melakukan penyimpangan akan semakin besar.¹⁰ Di Papua Selatan, arus urbanisasi dan perubahan struktur sosial ekonomi pasca-pemekaran wilayah sering kali menyebabkan tergerusnya nilai-nilai tradisional yang dulunya berfungsi sebagai rem sosial bagi remaja. Akibatnya, kelompok sebaya menggantikan peran keluarga sebagai pemberi identitas, meskipun identitas yang ditawarkan bersifat destruktif.

Peran media sosial sebagai akselerator kekerasan juga memberikan dimensi baru dalam kriminologi modern di Papua Selatan. Platform digital digunakan untuk mendokumentasikan aksi penganiayaan, pameran senjata tajam, dan penyebaran konten provokatif yang memicu serangan balasan antar kelompok. Fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai *cyber-provocation*, di mana konflik yang bermula di dunia maya bereskalasi menjadi pertumpahan darah di dunia nyata dalam hitungan jam.¹¹ Media online secara tidak langsung memberikan panggung bagi para pelaku untuk merasa populer, yang pada gilirannya memotivasi anak-anak lain untuk melakukan tindakan serupa demi mendapatkan validasi digital. Hukum positif Indonesia, khususnya UU ITE dan UU SPPA, masih sering tertatih-

⁹ Tajuddin, M. A., & Sunaryo, A. (2021). Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Asli Papua Di Kabupten Merauke Dari Perspektif Kriminologi. *Al-Adalah*, 6(2), 167-190.

¹⁰ Travis Hirschi, *Causes of Delinquency* (Berkeley: University of California Press, 1969), hlm. 16.

¹¹ Ardi. Polres Merauke Ungkap Kasus Pencabulan dan Penganiayaan Viral. 29 September 2025

Tersedia Online Pada <https://rri.co.id/merauke/daerah/1866398/polres-merauke-ungkap-kasus-pencabulan-dan-penganiayaan-viral>

tatih dalam merespons kecepatan transmisi kekerasan yang dimediasi oleh teknologi ini.

Penegakan hukum terhadap anak pelaku penganiayaan berat di Papua Selatan menghadapi dilema antara punitas dan perlindungan hak anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengamanatkan penggunaan keadilan restoratif dan diversi, namun seringkali sulit diterapkan pada kasus yang mengakibatkan luka berat atau hilangnya nyawa.¹² Tekanan publik yang merasa terancam oleh fenomena "Zona Papsel" sering kali menuntut hukuman penjara yang maksimal bagi pelaku guna memberikan efek jera. Di sisi lain, menempatkan anak dalam lembaga pemasyarakatan tanpa sistem rehabilitasi yang mumpuni justru berisiko menjadikan mereka kriminal yang lebih profesional setelah masa hukuman berakhir. Sinkronisasi antara kebijakan hukum pidana nasional dan kebutuhan perlindungan masyarakat di daerah konflik memerlukan model pendekatan yang lebih adaptif.

Perspektif sosiologis hukum juga menekankan pentingnya pelibatan kearifan lokal dan tokoh adat dalam memitigasi kekerasan remaja di Papua Selatan. Sejarah menunjukkan bahwa masyarakat adat Papua memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang sangat kuat melalui jalur perdamaian dan denda adat. Namun, dalam kasus "Zona Papsel" yang bersifat individual-urban, peran otoritas adat sering kali terpinggirkan oleh proses peradilan formal yang bersifat kaku.¹³ Penelitian ini berargumen bahwa integrasi antara hukum negara dan sanksi sosial adat dapat menjadi instrumen kontrol yang lebih efektif daripada sekadar hukuman kurungan. Pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas melalui jalur adat diharapkan mampu meredam dendam kolektif yang sering menjadi pemicu kekerasan berulang.

Sebagai kesimpulan dari latar belakang ini, fenomena "Zona Papsel" adalah masalah multidimensi yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan represif kepolisian. Dibutuhkan strategi komprehensif yang melibatkan

¹² Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 102.

rekonstruksi peran keluarga, pengawasan ketat terhadap ruang digital, pengendalian peredaran miras, serta penguatan sistem peradilan anak yang berbasis komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk membedah secara mendalam faktor-faktor kriminogenik tersebut guna memberikan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan aparat penegak hukum terkait. Melindungi generasi muda dari jeratan subkultur kekerasan bukan hanya soal penegakan hukum, melainkan soal menyelamatkan masa depan sumber daya manusia di tanah Papua Selatan.¹⁴

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (nurturistik), yang memandang hukum bukan sekadar teks normatif dalam undang-undang, melainkan sebagai realitas sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum (*sociological jurisprudence*) dan pendekatan kriminologi. Pendekatan ini dipilih untuk membedah keterkaitan antara norma hukum peradilan anak dengan perilaku menyimpang yang dipicu oleh faktor lingkungan, budaya, dan struktur sosial di Papua Selatan.

Tipologi Kekerasan dalam "Zona Papsel": Kekerasan sebagai Identitas Subkultur

Fenomena "Zona Papsel" di wilayah Papua Selatan tidak dapat dipandang hanya sebagai manifestasi kriminalitas jalanan konvensional, melainkan harus dipahami sebagai pembentukan identitas subkultur yang menyimpang. Dalam perspektif kriminologi budaya, kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak di Merauke merupakan upaya untuk membangun narasi keberanian dan maskulinitas di tengah marginalisasi sosial.¹⁵ Tindakan penganiayaan berat yang terjadi secara repetitif menunjukkan bahwa kekerasan telah terinternalisasi sebagai norma kelompok yang menggantikan nilai-nilai hukum formal. Anak-anak yang terlibat

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 102.

¹⁵ Jeff Ferrell, *Cultural Criminology: An Invitation* (London: Sage Publications, 2008), hlm. 124.

cenderung memandang keterlibatan dalam aksi "Zona Papsel" sebagai cara untuk keluar dari anomie dan mendapatkan tempat dalam struktur sosial kelompoknya. Oleh karena itu, tipologi kekerasan ini bersifat ekspresif, di mana kepuasan simbolik lebih diutamakan daripada keuntungan material semata.

Penggunaan senjata tajam dalam fenomena ini berfungsi sebagai instrumen inisiasi sekaligus simbol kekuasaan bagi anggota kelompok remaja di Papua Selatan. Kehadiran senjata bukan sekadar alat untuk melukai, melainkan properti penting dalam performativitas kekerasan yang sering kali dipamerkan melalui platform digital.¹⁶ Tindakan membawa dan menggunakan senjata tajam dipandang sebagai syarat mutlak untuk mendapatkan pengakuan atau *prestige* di lingkungan pergaulan sebaya. Fenomena ini menciptakan hierarki informal di mana individu yang paling berani melakukan serangan fisik akan menduduki posisi puncak dalam struktur kelompok. Akibatnya, kekerasan fisik yang berujung pada penganiayaan berat menjadi siklus yang terus berulang demi mempertahankan status sosial tersebut.

Secara kriminologis, fenomena ini mencerminkan apa yang disebut sebagai *Subculture of Violence*, di mana penggunaan kekuatan fisik diharapkan dan bahkan diwajibkan dalam situasi sosial tertentu.¹⁷ Di dalam "Zona Papsel", seorang remaja yang menolak untuk terlibat dalam aksi kekerasan justru akan mendapatkan sanksi sosial berupa pengucilan atau stigmatisasi sebagai pengecut. Tekanan kelompok (*peer pressure*) ini menjadi motor penggerak utama yang mengalahkan kesadaran individu mengenai konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Lingkungan urban di Merauke yang mengalami transformasi cepat pasca-pemekaran wilayah turut menyediakan ekosistem bagi subkultur ini untuk berkembang pesat. Identitas kelompok kemudian terbentuk melalui batasan-batasan teritorial yang dijaga dengan cara-cara kekerasan fisik terhadap kelompok rival.

Kekerasan dalam "Zona Papsel" juga dapat dikategorikan sebagai bentuk "kriminalitas performatif" yang sengaja dipertontonkan untuk menciptakan efek

¹⁶ Sudira, I. N., Pamungkas, C., Adulsyah, F., Rumkambu, E., & Langowuyo, Y. (2021). Pembangunan, Marginalisasi, dan Disintegrasi Papua. *Jakarta, Imparsial*.

¹⁷ Marvin E. Wolfgang dan Franco Ferracuti, *The Subculture of Violence: Towards an Integrated Theory in Criminology* (London: Tavistock, 1967).

gentar sekaligus rasa kagum. Setiap aksi penganiayaan berat biasanya diikuti dengan penyebaran narasi di media sosial untuk menegaskan dominasi kelompok tertentu atas wilayah geografis.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa ada pergeseran motif dari kekerasan yang bersifat spontan menjadi kekerasan yang terencana dan didramatisasi. Anak-anak yang terlibat sering kali terjebak dalam delusi kepahlawanan yang semu, di mana melukai orang lain dianggap sebagai bukti ketangguhan mental. Institusi hukum dalam hal ini sering kali terlambat menyadari bahwa pencegahan harus dimulai dari dekonstruksi ideologi kelompok, bukan sekadar penangkapan pelaku fisik.

Analisis sosiologi hukum menunjukkan bahwa tipologi kekerasan ini berkaitan erat dengan krisis otoritas tradisional dan formal di mata generasi muda Papua Selatan. Ketika lembaga-lembaga kontrol konvensional seperti keluarga dan sekolah gagal memberikan saluran ekspresi yang memadai, anak-anak mencari alternatif lain untuk meraih pengakuan.¹⁹ "Zona Papsel" hadir sebagai wadah yang menawarkan rasa memiliki (*sense of belonging*) yang kuat bagi anak-anak yang merasa terasing dari dinamika pembangunan. Identitas sebagai "anak jalanan yang ditakuti" jauh lebih menarik bagi mereka daripada menjadi individu yang patuh namun tidak mendapatkan perhatian sosial. Kesenjangan ekspektasi hidup ini mendorong mereka untuk memilih jalur kekerasan sebagai jalan pintas mencapai legitimasi di lingkungan subkulturnya.

Pola penganiayaan yang dilakukan sering kali melibatkan penggunaan senjata tajam jenis parang atau pisau yang dimodifikasi, yang dalam budaya lokal terkadang memiliki makna simbolis namun disalahgunakan. Transformasi fungsi alat potong dari alat produksi menjadi alat kekerasan kriminal menunjukkan adanya degradasi nilai budaya lokal oleh pengaruh eksternal yang destruktif.²⁰ Tipologi ini sangat berbahaya karena melibatkan serangan yang menasar organ vital, yang secara yuridis memenuhi unsur perencanaan dalam tindak pidana penganiayaan

¹⁸ Dirangkum dari berbagai berita di platform media social

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 345.

²⁰ B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011), hlm. 89. (Analisis mengenai pergeseran fungsi alat adat).

berat. Anak-anak pelaku ini sering kali tidak menyadari garis tipis antara "kenakalan" dan kejahatan serius yang dapat menghancurkan masa depan mereka sendiri. Oleh karena itu, pendekatan hukum harus mampu membedakan antara pelaku yang bertindak karena paksaan kelompok dan mereka yang bertindak sebagai penggerak ideologis.

Studi lapangan menunjukkan bahwa lokasi terjadinya kekerasan "Zona Papsel" sering kali berada di area publik yang minim penerangan atau pengawasan, yang mempertegas eksistensi daerah tak bertuan (*no man's land*). Area-area ini kemudian diklaim secara simbolis oleh kelompok remaja sebagai wilayah kekuasaan mereka, di mana hukum negara dianggap tidak berlaku.²¹ Tipologi kekerasan teritorial ini menciptakan ketakutan kolektif bagi masyarakat umum dan merusak tatanan sosial yang telah lama terbangun di Merauke. Masyarakat mulai merasa bahwa ruang publik bukan lagi tempat yang aman bagi aktivitas sosial dan ekonomi, terutama pada waktu malam hari. Penanganan masalah ini memerlukan pemulihan ruang publik agar tidak lagi didominasi oleh narasi kekerasan kelompok remaja tersebut.

Dampak psikologis dari tipologi kekerasan identitas ini adalah hilangnya rasa empati pada anak pelaku terhadap penderitaan korban. Dalam dunia "Zona Papsel", korban dipandang sebagai objek atau "piala" yang menunjukkan keberhasilan sebuah aksi serangan.²² Netralisasi nilai moral ini memungkinkan anak untuk melakukan tindakan kejam tanpa merasa bersalah, karena tindakan tersebut dianggap benar menurut standar kelompoknya. Teori Netralisasi dari Sykes dan Matza menjelaskan bahwa pelaku sering kali menyangkal tanggung jawab atau menyangkal adanya kerugian yang ditimbulkan dari tindakan mereka.²³ Jika pola pikir ini tidak segera diintervensi, maka anak tersebut berpotensi berkembang menjadi pelaku kriminal residivis saat memasuki usia dewasa.

²¹ Oscar Newman, *Defensible Space: Crime Prevention Through Urban Design* (New York: Macmillan, 1972).

²² Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrk, hlm. 45

²³ Gresham M. Sykes dan David Matza, "Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency," *American Sociological Review* 22, no. 6 (1957): 664-670



Integrasi antara kriminologi dan hukum pidana dalam kasus ini harus fokus pada pemutusan rantai regenerasi subkultur kekerasan tersebut. Hukum tidak boleh hanya berhenti pada pemberian sanksi pidana penjara bagi pelaku anak, tetapi harus mencakup program deradikalisasi subkultur.²⁴ Program-program yang bersifat restoratif harus diarahkan untuk memberikan pemahaman baru bagi anak bahwa pengakuan sosial dapat diraih melalui prestasi, bukan intimidasi fisik. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum perlu mengidentifikasi aktor-aktor intelektual yang menyebarkan pengaruh negatif ini di kalangan remaja. Hanya dengan mengubah cara pandang anak terhadap "prestige", fenomena kekerasan di Papua Selatan dapat ditekan secara signifikan.

Sebagai kesimpulan dari bagian ini, tipologi kekerasan "Zona Papsel" adalah manifestasi dari pencarian identitas yang salah arah di tengah perubahan sosial. Kekerasan telah menjadi bahasa komunikasi utama bagi kelompok anak yang merasa terpinggirkan dari akses sosial dan ekonomi yang legal.²⁵ Tanpa adanya upaya sistematis untuk mereduksi daya tarik subkultur kekerasan ini, maka penegakan hukum hanya akan menjadi solusi jangka pendek. Tantangan terbesar bagi Provinsi Papua Selatan adalah bagaimana merangkul kembali anak-anak ini ke dalam pangkuan norma sosial yang sehat. Pemahaman yang mendalam mengenai tipologi kekerasan ini menjadi fondasi bagi perumusan strategi penanggulangan kriminalitas anak yang lebih manusiawi dan efektif.

Sub Judul Pembahasan harus sesuai dengan masalah hukum yang akan terjadi dibahas di bagian masing-masing. Setiap sub judul harus ditulis dalam huruf tebal tanpa penomoran. Baris paragraf pertama harus menjorok 1 cm (indentasi) dan tidak ada spasi antara paragraf tidak ada spasi sebelum dan sesudah (*no before and after space*). Diskusi di bagian ini harus menjadi hasil dari analisis masalah hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pendahuluan.

²⁴ Romli Atmasasmita, *Teori Kriminologi dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 112.

²⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 76.

Faktor-Faktor Kriminogenik: Analisis Determinan Ekonomi dan Psikologis

Analisis terhadap faktor kriminogenik dalam fenomena "Zona Papsel" meniscayakan pemahaman mendalam mengenai tekanan ekonomi yang dialami oleh keluarga di wilayah urban Papua Selatan. Meskipun Provinsi Papua Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, distribusi kesejahteraan sering kali tidak menyentuh lapisan masyarakat akar rumput secara merata.²⁶ Ketimpangan ekonomi ini menciptakan kondisi di mana anak-anak dari keluarga prasejahtera merasa kehilangan harapan akan mobilitas sosial yang legal dan terhormat. Dalam kondisi keputusan ekonomi, tindakan kriminal sering kali dipandang sebagai kompensasi atas rasa rendah diri akibat kemiskinan sistemik. Oleh karena itu, faktor ekonomi berfungsi sebagai pendorong utama (*push factor*) yang menjauhkan anak dari aktivitas produktif dan mendekatkan mereka pada lingkungan jalanan yang berisiko.

Kemiskinan struktural di wilayah urban Merauke juga berdampak langsung pada ketidakmampuan orang tua dalam menyediakan fasilitas pendidikan dan pengawasan yang memadai bagi anak-anak mereka. Banyak anak yang terlibat dalam penganiayaan berat tercatat sebagai putus sekolah atau memiliki catatan kehadiran yang sangat rendah di institusi pendidikan formal.²⁷ Ketiadaan akses terhadap pendidikan yang berkualitas menyebabkan anak-anak ini kehilangan komitmen terhadap masa depan, yang dalam teori kontrol sosial merupakan elemen kunci pencegah deviasi. Ketika sekolah tidak lagi menjadi ruang yang menjanjikan bagi peningkatan taraf hidup, jalanan menawarkan alternatif identitas yang lebih instan dan nyata. Kesenjangan antara ekspektasi gaya hidup modern yang dipaparkan media dengan realitas ekonomi keluarga memicu frustrasi mendalam pada diri anak.

Dari sisi psikologis, masa remaja merupakan fase pencarian identitas yang sangat rentan terhadap pengaruh eksternal, terutama di tengah lingkungan yang tidak stabil. Anak-anak yang terlibat dalam "Zona Papsel" sering kali memiliki

²⁶ BPS Provinsi Papua, *Provinsi Papua Selatan Dalam Angka 2025* (Merauke: BPS, 2025), hlm. 112.

²⁷ Laporan Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, "Analisis Angka Putus Sekolah dan Kriminalitas Remaja," *Publikasi Internal*, 2024

profil psikologis yang harus akan validasi dan pengakuan dari kelompok sebaya demi menutupi kekosongan afeksi di rumah.²⁸ Kebutuhan akan *sense of belonging* (rasa memiliki) yang sangat kuat membuat mereka bersedia melakukan tindakan ekstrem, termasuk penganiayaan berat, demi membuktikan loyalitas. Secara psikologis, tindakan kekerasan tersebut memberikan sensasi kekuasaan (*power*) yang tidak mereka dapatkan dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan keterbatasan. Trauma masa kecil atau pola asuh yang keras juga berkontribusi pada pembentukan kepribadian yang agresif dan rendahnya ambang toleransi terhadap konflik.

Faktor psikologis selanjutnya berkaitan dengan rendahnya kontrol diri (*self-control*) yang diperparah oleh paparan zat adiktif dan minuman keras secara kontinu. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku anak di bawah umur melakukan aksi kekerasan dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol yang merusak fungsi kognitif dan kontrol impuls mereka.²⁹ Kondisi neurologis anak yang masih dalam tahap perkembangan membuat mereka sulit untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kriminal yang dilakukan. Hasrat untuk mendapatkan kesenangan jangka pendek dan dorongan impulsif untuk melakukan agresi menjadi lebih dominan daripada pertimbangan moral maupun hukum. Ketidakmatangan emosional ini dieksploitasi oleh dinamika kelompok "Zona Papsel" yang memuja keberanian nekat tanpa logika.

Kaitan antara faktor ekonomi dan psikologis ini menciptakan apa yang disebut sebagai "deprivasi relatif", di mana individu merasa tidak puas karena membandingkan dirinya dengan standar orang lain.³⁰ Anak-anak di Papua Selatan melihat gemerlap kemajuan kota dan gaya hidup mewah di media sosial yang sangat kontras dengan kemiskinan di lingkungan sekitar mereka. Rasa iri sosial yang terakumulasi bertransformasi menjadi kebencian terhadap ketertiban sosial

²⁸ Abraham Maslow, *Motivation and Personality* (New York: Harper & Row, 1954). (Analisis mengenai kebutuhan akan kepemilikan dan cinta).

²⁹ Deci Sambe, *Miras Lokal Pemicu Utama Kriminalitas Di Merauke*. 15 Juni 2024. Tersedia Online Pada <https://rri.co.id/papua/kriminalitas/759282/miras-lokal-pemicu-utama-kriminalitas-di-merauke>

³⁰ W.G. Runciman, *Relative Deprivation and Social Justice* (London: Routledge, 1966).

yang dianggap hanya menguntungkan kelompok mapan. Kekerasan jalanan kemudian menjadi mekanisme koping yang salah arah untuk mengekspresikan kemarahan terhadap ketidakadilan ekonomi yang mereka rasakan secara subjektif. Hal ini menjelaskan mengapa serangan fisik sering kali dilakukan terhadap korban secara acak, sebagai simbol perlawanan terhadap masyarakat umum.

Integrasi faktor ekonomi dan psikologis juga terlihat dari pola rekrutmen kelompok "Zona Papsel" yang sering kali menjanjikan perlindungan dan akses ekonomi informal bagi anggotanya. Bagi anak-anak yang berasal dari keluarga pecah (*broken home*) atau yatim piatu karena kendala ekonomi, kelompok ini berfungsi sebagai "keluarga pengganti" yang memberikan keamanan fisik dan emosional.³¹ Loyalitas kepada kelompok menjadi harga mati, karena kelompoklah yang dianggap paling peduli terhadap eksistensi mereka dibandingkan negara atau institusi formal lainnya. Ikatan psikologis yang mendalam ini membuat proses rehabilitasi menjadi sangat menantang, karena anak harus "dicabut" dari satu-satunya sistem pendukung yang mereka miliki. Tanpa adanya jaminan kesejahteraan ekonomi pasca-rehabilitasi, anak cenderung akan kembali ke pelukan kelompok kriminal tersebut.

Secara teoretis, Robert Merton dalam *Strain Theory* menjelaskan bahwa kejahatan terjadi ketika individu memiliki tujuan sosial yang sama tetapi tidak memiliki sarana legal untuk mencapainya.³² Anak-anak di Papua Selatan memiliki keinginan untuk dihormati dan sukses, namun jalan menuju kesuksesan melalui pendidikan dan pekerjaan yang layak terasa sangat jauh dan sulit. Akibat tekanan (*strain*) ini, mereka melakukan inovasi melalui cara-cara ilegal, termasuk bergabung dengan subkultur kekerasan untuk mendapatkan status "penguasa jalanan". Status ini, meskipun bersifat kriminal, memberikan kepuasan psikologis yang sepadan dengan usaha minimal yang mereka lakukan. Oleh karena itu, penanggulangan fenomena ini tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum,

³¹ Satria Wiranto, "Disfungsi Keluarga dan Kriminalitas Anak di Wilayah DOB Papua," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 10, no. 1 (2024): 15-30.

³² Robert K. Merton, "Social Structure and Anomie," *American Sociological Review* 3, no. 5 (1938): 672-682.

melainkan harus menyentuh perbaikan struktur peluang ekonomi bagi generasi muda.

Paparan terhadap kekerasan yang berulang di lingkungan tempat tinggal juga mengakibatkan desensitisasi psikologis terhadap penderitaan orang lain. Anak-anak yang tumbuh besar dengan melihat kekerasan sebagai solusi konflik sehari-hari akan menganggap penganiayaan berat sebagai hal yang lumrah atau biasa.³³ Proses normalisasi ini menghancurkan kompas moral anak dan membuat mereka kehilangan rasa bersalah saat melukai sesama manusia. Dalam konteks Papua Selatan, konflik agraria atau ketegangan sosial yang sering terjadi di tingkat makro secara tidak langsung memberikan kurikulum kekerasan bagi anak-anak. Psikologi kekerasan ini kemudian terinstitusionalisasi dalam ritual-ritual "Zona Papsel" yang diwariskan dari satu angkatan remaja ke angkatan berikutnya.

Selanjutnya, ketiadaan figur teladan (*role model*) yang positif di lingkungan keluarga dan sosial memperparah krisis psikologis anak-anak di wilayah ini. Figur ayah atau ibu yang seharusnya menjadi jangkar moral sering kali sibuk berjuang demi pemenuhan kebutuhan ekonomi dasar atau justru menjadi bagian dari lingkaran kekerasan itu sendiri.³⁴ Anak-anak kemudian mencari figur pengganti pada pemimpin kelompok "Zona Papsel" yang dianggap lebih sukses dalam mendominasi ruang publik. Identifikasi psikologis terhadap figur pemimpin yang menyimpang ini memperkuat perilaku antisosial pada diri anak secara kolektif. Tanpa intervensi dari tokoh masyarakat atau mentor yang mampu memberikan arah hidup yang jelas, siklus kriminogenik ini akan terus berputar secara otomatis.

Secara keseluruhan, faktor kriminogenik ekonomi dan psikologis dalam fenomena "Zona Papsel" saling berkelindan membentuk ekosistem kriminalitas yang kompleks. Kemiskinan bukan sekadar kekurangan materi, melainkan akar dari kerentanan psikologis yang menghancurkan masa depan anak-anak di Papua Selatan.³⁵ Upaya penegakan hukum melalui Sistem Peradilan Pidana Anak harus

³³ Albert Bandura, *Social Learning Theory* (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1977). (Mengenai teori peniruan perilaku agresif).

³⁴ Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mrk, hlm. 18 (Pertimbangan hakim mengenai latar belakang keluarga terdakwa).

³⁵ Romli Atmasasmita, *Sosiologi Peradilan Pidana* (Jakarta: ILMD, 2011), hlm. 55.

mampu melihat melampaui perbuatan pidana dan menyentuh luka batin serta kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jika negara tidak segera melakukan intervensi ekonomi dan psikososial yang masif, "Zona Papsel" akan terus menjadi bom waktu bagi stabilitas keamanan di wilayah timur Indonesia. Keberhasilan pembangunan di Papua Selatan tidak hanya diukur dari infrastruktur fisik, tetapi juga dari kembalinya anak-anak ke jalur kehidupan yang bermartabat dan aman.

Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fenomena "Zona Papsel" di Papua Selatan merupakan manifestasi kompleks dari kegagalan fungsi kontrol sosial yang bertransformasi menjadi subkultur kekerasan sebagai sarana pencarian identitas dan pengakuan (*prestige*) bagi anak di tengah marginalisasi ekonomi serta krisis psikologis. Secara kriminologis, keterlibatan anak dalam penganiayaan berat ini dipicu oleh akumulasi faktor kriminogenik berupa deprivasi ekonomi struktural, disfungsi peran keluarga, serta amplifikasi negatif dari media sosial yang menormalisasi perilaku agresi sebagai standar kejantanan baru. Dalam aspek yuridis, meskipun UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah menyediakan instrumen keadilan restoratif, implementasinya di Papua Selatan masih terbentur pada dilema batasan formal diversi untuk tindak pidana berat serta tekanan punitif dari masyarakat, sehingga diperlukan reorientasi kebijakan kriminal yang mengintegrasikan hukum nasional dengan kearifan lokal melalui keterlibatan otoritas adat guna memutus siklus residivisme dan mengembalikan anak pada fungsi sosial yang sehat.

Daftar Pustaka

Buku dan Artikel

- Albert Bandura, *Social Learning Theory* .Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1977.
Abraham Maslow, *Motivation and Personality* .New York: Harper & Row, 1954.
BPS Provinsi Papua, *Provinsi Papua Selatan Dalam Angka 2025* .Merauke: BPS, 2025.
B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* .Jakarta: Pradnya Paramita, 2011
Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology* .Philadelphia: Lippincott, 1947.
Gresham M. Sykes dan David Matza, "Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency," *American Sociological Review* 22, no. 6 (1957): 664-670
Jeff Ferrell, *Cultural Criminology: An Invitation* .London: Sage Publications, 2008.

- Marvin E. Wolfgang dan Franco Ferracuti, *The Subculture of Violence: Towards an Integrated Theory in Criminology*. London: Tavistock, 1967.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Oscar Newman, *Defensible Space: Crime Prevention Through Urban Design*. New York: Macmillan, 1972.
- Romli Atmasasmita, *Teori Kriminologi dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Robert K. Merton, "Social Structure and Anomie," *American Sociological Review* 3, no. 5 (1938): 672-682.
- Romli Atmasasmita, *Sosiologi Peradilan Pidana*. Jakarta: ILMD, 2011.
- Satria Wiranto, "Disfungsi Keluarga dan Kriminalitas Anak di Wilayah DOB Papua," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 10, no. 1 (2024): 15-30.
- Silubun, Y. L., & Alputila, M. J. (2021). Youtube Youtube dan Hak Cipta: Legalitas Hak Moral dalam Cover Music Atas Hasil Karya Pemuda Merauke. *Jurnal Restorative Justice*, 5(1), 66-77.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press, 2014
- Sudira, I. N., Pamungkas, C., Adulsyah, F., Rumkambu, E., & Langowuyo, Y. (2021). Pembangunan, Marginalisasi, dan Disintegrasi Papua. *Jakarta, Imparsial*.
- Tajuddin, M. A., & Sunaryo, A. (2021). Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Asli Papua Di Kabupten Merauke Dari Perspektif Kriminologi. *Al-Adalah*, 6(2), 167-190.
- Travis Hirschi, *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press, 1969.
- W.G. Runciman, *Relative Deprivation and Social Justice*. London: Routledge, 1966.

Laman

- Ardi. Polres Merauke Ungkap Kasus Pencabulan dan Penganiayaan Viral. 29 September 2025
- Tersedia Online Pada <https://rri.co.id/merauke/daerah/1866398/polres-merauke-ungkap-kasus-pencabulan-dan-penganiayaan-viral>
- Deci Sambe, Miras Lokal Pemicu Utama Kriminalitas Di Merauke. 15 Juni 2024. Tersedia Online Pada <https://rri.co.id/papua/kriminalitas/759282/miras-lokal-pemicu-utama-kriminalitas-di-merauke>
- Dwi Juniarto, "Angka Kekerasan Perempuan dan Anak di Papsel Tinggi," *Radio Republik Indonesia*, 9 Oktober 2025. Tersedia Online Pada [https://rri.co.id/daerah/1891127/angka-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-papsel-tinggi#:~:text=sektor%20ini%20dilakukan%20karena%20tingginya%20angka%20kekerasan,anak%20di%20Merauke%2C%20Papua%20Selatan%20Kamis%20\(9/10/2025\)](https://rri.co.id/daerah/1891127/angka-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-papsel-tinggi#:~:text=sektor%20ini%20dilakukan%20karena%20tingginya%20angka%20kekerasan,anak%20di%20Merauke%2C%20Papua%20Selatan%20Kamis%20(9/10/2025))

Laporan Khusus, "Fenomena Zona Papsel dan Keresahan Warga Merauke," *Berita Papua Selatan*, 28 Oktober 2025, diakses 30 Oktober 2025.

Laporan Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, "Analisis Angka Putus Sekolah dan Kriminalitas Remaja," *Publikasi Internal*, 2024

Papua60detik, Angka Kasus Penganiayaan Paling Tinggi," *Papua60Detik*, 28 Desember 2023 Tersedia Online pada <https://papua60detik.id/berita/merauke-2023-angka-kasus-penganiayaan-paling-tinggi>

Pemerintah Provinsi Papua, "Kekerasan Pada Anak Butuh Perhatian Khusus," *Portal Resmi Pemprov Papua*, 5 Desember 2024. Tersedia Online pada <https://papua.go.id/view-detail-berita-8998/blog-details.html>

Rayendi Purba, Pergub Miras Segera Dikeluarkan Dalam Rangka Menekan Kasus Kriminal di Papua Selatan. 30 Oktober 2025. Tersedia Online Pada <https://suara.merauke.go.id/post/4543/pegub-miras-segera-dikeluarkan-dalam-rangka-menekan-kasus-kriminal-di-papua-selatan.html>

Redaksi TbNews, Polres Merauke Gelar Konferensi Pers Keberhasilan Polsek Merauke Kota Ungkap Penjualan Miras Oplosan, 25 September 2025 Tersedia Online pada <https://tribratanews.papua.polri.go.id/polres-merauke-gelar-konferensi-pers-keberhasilan-polsek-merauke-kota-ungkap-penjualan-miras-oplosan/>

Perundang-undangan

Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrk.

Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mrk.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.